

# Wajah Islam Indonesia Kontemporer yang Terus Berhadap-hadapan

DOI 10.18196/AIJIS.2016.0058.135-138

## **HILMAN LATIEF**

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

---

Judul : Islam in Indonesia: The Contest for Society, Ideas and Values  
Penulis : Carool Kersten  
Penerbit : Husrt & Company  
Kota : London  
Tahun : 2015  
Halaman : 373  
ISBN : 9781849044370

---

Indonesia masih menjadi salah satu dunia Muslim yang mendapatkan perhatian dari para peneliti dan akademisi. Satu karya yang muncul dan mewarnai kajian Islam Indonesia kali adalah ditulis oleh seorang sarjana kebangsaan Belanda, Carool Kersten, yang juga merupakan seorang dosen senior di King's College London dan juga peneliti pada School of Oriental and African Studies (SOAS). Buku memaparkan dinamika perkembangan pemikiran intelektual dan gerakan Islam Indonesia kontemporer yang didasarkan pada penelitian penulisanya selama bertahun-tahun di Indonesia. Buku ini telah mengisi kekosongan atau lebih tepatnya melengkapi literatur untuk kajian tentang sejarah intelektual Muslim Indonesia yang pada tahun-tahun 1990an dan awal 2000an pernah ditulis oleh sarja-sarjana lainnya seperti Robert W. Hefner, Michael Feener, Martin van Bruinessen, Johan Hendrik Meuleman dan sebagainya. Secara umum, buku ini bermaksud memahami upaya dan dinamika kaum intelektual Muslim Indonesia dalam melakukan pencarian model keislaman yang akan dan ingin diterapkan di Indonesia. Untuk itu, Carool Kersten, sang penulis, menelusuri keragaman gagasan-gagasan yang telah dan sedang dirumuskan dan ditawarkan oleh para intelektual dan aktivis Muslim di Indonesia, yang ternyata sangat dinamis dan bahkan dalam konteks tertentu, penuh diwarnai dengan perdebatan.

Buku ini dibagi ke dalam 6 bab yang menjadi substansi buku di luar pendahuluan dan kesimpulan penulis. Pada bagian pendahuluan, penulis memaparkan tentang peta dan akar intelektualisme Islam kontemporer di Indonesia. Perkembangan intelektualisme Islam Indonesia menunjukkan bahwa kaum Muslim pada tahun 1980an dan 1990an telah berupaya mencurahkan energi dan pemikirannya untuk sebuah agenda pembaruan pemikiran Islam dalam konteks Islam dan kenegaraan maupun Islam dan keindonesiaan. Untuk memahami substansi pemikiran yang berkembang tentang Islam di Indonesia, penulis tidak hanya mengeksplorasi pemikiran tokoh-tokoh pemikir Muslim seperti Nurcholsih madjid dan Abdurrahman Wahid, tetapi juga gagasan yang dirumuskan oleh organisasi-organisasi keagamaan di Indonesia, seperti gerakan pemikiran di kalangan muyda Muhammadiyah, NU, dan juga gagasan-gagasan yang dirumuskan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia), Hizbut Tahrir, FPI dan lain sebagainya.

Pada Bab 1, penulis secara khusus menganalisis perdebatan tentang sekularisme, pluralisme dan liberalisme di Indonesia. Sebetulnya topik ini merupakan topik “tradisional” yang selalu menjadi perdebatan di dunia Muslim, seperti Mesir, Turki, Pakistan, dan sebagainya, tidak terkecuali Indonesia. Tentu saja, perkembangan tiga tema gagasan tersebut (sekularisme, pluralisme dan liberalisme) berada dalam rangkaian dan hasil dari dinamika relasi Islam dan politik di Indonesia yang terus berkembang dinamis sejak masa Orde Baru sampai era reformasi. Pada masa Orde Baru, Indonesia telah menyaksikan lahirnya pelbagai ormas keislaman yang secara aktif terlibat dalam merumuskan model Islam Indonesia, seperti Hizbut Tahrir, FPI, Laskar Jihad, Masjid Mujahidin Indonesia dan sebagainya. Tentu saja, Diluar kelompok-kelompok tersebut, berkembang pula gagasan-gagasan lain, yang secara diametris berbeda dan lebih menunjukkan karakteristiknya yang lebih progresif. Gagasan progresif muncul pada umumnya dipelopori oleh para akademisi dan cendekiawan yang berasal perguruan tinggi Islam seperti UIN atau IAIN. Artinya fragmentasi pemikiran mewarnai pemikiran Islam di Indonesia, mulai dari pemikiran yang coraknya lebih pragmatis, idealistik, oportunistik, dan politis.

Pada bab 2, penulis menyoroti perkembangan pemikiran Islam yang dipelopori dan dirumuskan oleh generasi baru, baik dari kalangan tradisionalis maupun tradisionalis. Dalam pandangan penulis, corak pemikiran di kalangan generasi baru banyak diwarnai dengan apa yang disebutnya proses “hibridasi”. Proses hibridasi ini terjadi di kalangan muda aktivis Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Di Yogyakarta, misalnya pengumpulan intelektual telah

memunculkan “Mazhab Sapen” sementara di Jakarta muncul “Mazhab Ciputat”. Kedua istilah mazhab ini muncul dikaitkan dengan posisi para aktivis dan cendekiawan muda Muslim yang belajar di daerah Sapen (IAIN/UIIN Sunan Kalijaga) dan di Ciputat (IAIN/UIIN Syarif Hidayatullah). Baik di Yogyakarta maupun di Jakarta, kedua mazhab tersebut (Sapen dan Ciputat) merupakan tempat titik temunya kaum cendekiawan Muslim dari kalangan tradisionalis dan modernis, dan masing-masing mazhab melestarikan serta merupakan kelanjutan dari tokoh-tokoh pemikir Muslim sebelumnya. Mulai dari Mukti Ali, Dawam Rahardjo, Ahmad Wahib, Djohan Efendi, Abdul Munir Mul Khan di Yogyakarta, serta Nur Cholish Madjid, Muslim Abdurrahman, Azyumardi Azra, dan lain-lain.

Pada bab 3, kajian dilanjutkan dengan secara spesifik mengupas tema-tema tertentu di kalangan generasi Muslim baru sebagai bentuk dari adaptasi, kritik dan transformasi dari pemikiran Islam yang sebelumnya dikembangkan cendekiawan Muslim. Di kalangan tradisionalis, penulis mencermati bagaimana konsep dan wacana neo-tradisionalisme Islam dikembangkan dalam karya-karya baru yang ditulis. Pada bagian ini, nampak bagaimana pemikir-pemikir Muslim dari belahan dunia lain, seperti Hassan Hanafi, Abed Al-Jabiri, Mohammad Arkoun, Nasr Hamid Abu Zayd, Khaleed Abou Fadhl berpengaruh dan ikut mewarnai diskursus Islam di Indonesia. Dalam konteks tertentu, wacana neo-tradisionalisme Islam muncul sebagai kritik terhadap neo-modernisme yang diusung oleh sosok seperti Nur Cholish Madjid.

Bab 4 diberi judul “Debating Secularism” di mana penulis fokus pada perdebatan di kalangan Muslim Indonesia tentang relasi antara Islam, negara dan gagasan demokrasi. Sebagaimana perdebatan Muslim pada saat pembentukan negara Indonesia, energi kaum intelektual dan cendekiawan Muslim juga masih terus digunakan hingga tahun 1990an dan pasca reformasi untuk merumuskan identitas politik Islam di era negara bangsa. Artinya, fragmentasi masih terus berlanjut, dan kaum Muslim Indonesia masih terus berhadapan-hadapan ketika berbicara tentang dasar negara, negara Islam, sekularisme, nasionalisme dan lain-lain. Tentu, ada banyak model yang telah ditawarkan. Sebagian cendekiawan Muslim menawarkan pemisahan yang utuh mendorong terbentuknya negara liberal-demokrasi yang utuh, tidak sedikit yang menginginkan negara religius-demokratis, dan tentunya ada pula yang menawarkan negara Islam. Begitu pula tentang ide sekularisme atau sekularisasi yang juga telah menyulut perdebatan dan mendorong MUI mengeluarkan fatwa khusus tentang hal itu.

Bab 5 mengulas dimensi lain dari kontestasi pemikiran Islam di Indonesia, khususnya yang terkait dengan hukum Islam. Di Indonesia organisasi kemasyarakatan Islam seperti Muhammadiyah, Nalidlatul Ulama, dan Persis tidak bisa lepas jauh-jauh dari pembahasan fikih Islam, dan begitu pula dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Masalah hukum Islam dan kajian fikih juga sudah sudah sejak lama menjadi diskursus masyarakat Islam Indonesia, termasuk di era kolonial. Lagi-lagi, dalam perkembangannya terdapat fragmentasi yang belum berakhir, khususnya di kalangan “substansialis” yang mencoba mengedepankan spirit atau ruh dari tujuan hukum Islam, dan kalangan “formalis” yang cenderung ingin meerapkan hukum Islam secara tekstual. Di tengah semangat reformasi pemikiran hukum Islam, kecenderungan untuk melakukan formalisasi tidak berakhir dan bahkan semakin menguat. Hal itu ditandai dengan adanya formalisasi “syariat Islam” yang diadopsi melalui perda-perda di beberapa daerah kabupaten/kota termasuk di Aceh.

Bab ke-6 atau bab terakhir mengupas topik-topik yang berkembang lebih belakangan, yaitu tentang kebebasan beragama, hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan berfikir. Pada bagian ini, dapat dicermati bagaimana cendekiawan Muslim Indonesia harus mendiskusikan ulang tentang konsep kebebasan beragama, konsep ahli kitab, dan juga tentang eksistensi kelompok-kelompok minoritas. Seperti halnya terhadap isu yang lain seperti demokrasi dan pluralisme, kaum Muslim di Indonesia fragmentasinya semakin menguat, yang ditunjukkan tidak hanya oleh kaum intelektual yang memiliki kebebasan berpendapat secara pribadi, tetapi juga oleh munculnya kelompok-kelompok baru yang secara kolektif menunjukkan pro- dan kontra terhadap gagasan-gagasan yang diperdebatkan.

Yang menarik dari paparan-paparan yang ada dalam buku ini adalah bagaimana kontestasi terjadi dan fragmentasi pemikiran keislaman di Indonesia dari waktu ke waktu. Buku ini memberikan gambaran yang cukup detail yang didasarkan pada wawancara pelbagai kalangan cendekiawan Muslim di Indonesia. Buku ini juga memberikan peta pemikiran Islam Indonesia kontemporer dan menunjukkan bagaimana kesinambungan fragmentasi pemikiran dapat dibaca melalui pelbagai topik yang didiskusikan. Oleh karena itu, tepat kiranya bila kajian pemikiran Islam modern (kontemporer) di Indonesia menjadikan buku ini sebagai salah satu rujukan penting yang wajib dibaca oleh para mahasiswa, terutama di tingkat pascasarjana.